



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Usulan Masa Jabatan Hakim Agung 20 Tahun
Tanggal : Rabu, 01 April 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

YUDIKATIF

Usulan Masa Jabatan Hakim Agung 20 Tahun

JAKARTA, KOMPAS — Ikatan Hakim Indonesia atau Ikahi mendorong adanya perubahan signifikan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim, khususnya terkait masa bakti hakim agung dan jaminan keamanan korps kehakiman. Masa jabatan hakim agung diusulkan selama 20 tahun sejak diangkat. Selain itu, organisasi yang membawahkan 8.592 hakim itu mengusulkan pembentukan satuan pengamanan khusus di bawah kendali Mahkamah Agung.

"Masa jabatan hakim agung semestinya adalah 20 tahun sejak diangkat. Hal ini akan memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara pengalaman dan regenerasi di tubuh lembaga peradilan," ujar Ketua Umum Ikahi Yanto dalam rapat dengan Komisi III DPR untuk menjangkau masukan terkait dengan RUU Jabatan Hakim di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Selain mendendarkan masukan Ikahi, Komisi III DPR mengundang Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc (FSHA) dan Ikatan Panitera Sekretaris Pengadilan Indonesia (Paspri).

Selama ini, usia pensiun hakim agung adalah 70 tahun sesuai ketentuan di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung. Apabila masa jabatan hakim agung diakomodasi menjadi selama 20 tahun, diperlukan masa transisi bagi hakim agung yang saat ini tengah menjabat, yaitu dengan pilihan masa pensiun pada usia 75 tahun atau setelah genap 20 tahun masa jabatan.

Penundaan pensiun saat ini, menurut Yanto, merupakan kebutuhan MA mengingat adanya moratorium penerimaan calon hakim selama 12 tahun. Moratorium itu mengakibatkan banyak hakim yang pensiun tanpa ada pengganti.

"Untuk mengangkat satu generasi hakim, diperlukan waktu empat tahun.... Inilah yang membuat banyak hakim sudah pensiun, tetapi untuk regenerasinya agak kesulitan," kata Yanto yang juga menjabat Ketua Kamar Pengawasan MA.

FSHA yang diwakili oleh Siti Noor Laila menyetujui usulan kenaikan usia pensiun itu. Dengan adanya peningkatan usia harapan hidup sesuai data Badan Pusat Statistik, Forum mengusulkan usia pensiun hakim tingkat pertama menjadi 67 tahun (dari 65 tahun), hakim tingkat banding 70 tahun (dari 67 tahun), sedangkan hakim agung menjadi 75 tahun.

Satuan pengamanan khusus

Selain persoalan masa jabatan, Ikahi juga menyoroti kerentanan hakim terhadap berbagai ancaman dalam menjalankan tugas yudisialnya. Sebagai solusi, Ikahi mengusulkan pembentukan satuan khusus pengamanan pengadilan yang berada langsung di bawah MA serta badan peradilan di bawahnya.

Personel satuan khusus ini disarankan direkrut dari sumber daya Polri atau TNI. Langkah ini dianggap penting mengingat tantangan dan potensi ancaman terhadap independensi hakim yang semakin kompleks.

"Hal ini sangat penting mengingat semakin kompleksnya tantangan dan potensi ancaman terhadap independensi hakim dalam menjalankan tugasnya," tegas Yanto.

Senada dengan hal tersebut, perwakilan dari Solidaritas Hakim Ad Hoc Tipikor juga menekankan perlunya perlindungan keamanan yang komprehensif, mencakup keamanan pribadi, keluarga, hingga keamanan dalam persidangan. Pengaturan mengenai *contempt of court* atau penghinaan terhadap pengadilan juga diharapkan segera diakomodasi untuk menjamin kelormatan proses peradilan.

Di luar itu, Laila juga meminta Komisi III DPR untuk mengakhiri parsialisme dari sementara (*ad hoc*) menjadi spesialis. Selama ini, paradigma lama yang digunakan bagi hakim *ad hoc* adalah hakim sementara sehingga tidak memiliki status yang jelas. Hal ini berdampak signifikan, termasuk soal Pajak Penghasilan (dari uang kehormatan) yang harus ditanggung sendiri dengan nominal yang cukup besar. Padahal, Pajak Penghasilan para hakim karier ditanggung negara.

Status hakim yang *ad hoc* itu berbeda dengan pengadilan, khususnya yang bersifat permanen, seperti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Niaga, dan Pengadilan Pajak.

"Jadi, *take home pay* hakim *ad hoc* itu jatuhnya sama dengan hakim pemula di hakim karier. Tentu harus dilihat secara profesional dan *fair*. Karena kami memang tidak besar di Mahkamah Agung, tetapi kami sudah memiliki kekhususan atau spesialisasi sebelum masuk ke Mahkamah Agung. Tentu kami berharap dihargai sebagai profesional," kata Laila.

Ia berharap, dengan adanya RUU Jabatan Hakim, beberapa paradigma lama tersebut diubah, di antaranya evaluasi yang tidak dilakukan melalui mekanisme rekrutmen, tetapi evaluasi kinerja. Selain itu, perlu ada integrasi permanen dalam sistem peradilan sehingga ke depan yang ada adalah hakim niaga, hakim pajak, hakim tipikor, dan sejenisnya.

Dari berbagai usulan yang disampaikan, mayoritas anggota Komisi III DPR yang hadir di dalam rapat setuju dengan usulan perpanjangan usia pensiun hakim.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Benny Utama, mengatakan, secara teori, usia pensiun itu beriringan dengan perkembangan usia harapan hidup yang dari waktu ke waktu kian naik. Demikian pula dengan derajat hidup. (ANA)